



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

OLEH:

RAMLI SIHOMBING

NIM: 11 210 0033

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN
DI DESA SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

OLEH:

RAMLI SIHOMBING
NIM: 11 210 0033

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

H. Mhd. Mahmud Nasution, LC,M.A
NIP. 19590907 199203 1 007

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi

A.n. RAMLI SIHOMBING

Padangsidempuan, 14 Nopember 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ramli Sihombing yang berjudul: **"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

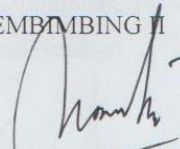
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



H. Mhd. Mahmud Nasution, LC.MA
NIP. 19590907 199203 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLI SIHOMBING
NIM : 11 210 0033
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI
DESA SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan arahan dari tim pembimbing, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 14 Nopember 2015

Yang menyatakan



RAMLI SIHOMBING

NIM. 11 210 0033



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainps.ac.id>

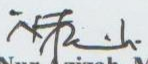
**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RAMLI SIHOMBING
NIM : 11 210 0033
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SIPOGU
KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ketua


Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

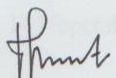

Nur Azizah, M. A.
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota


1. Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005


2. Nur Azizah, M. A.
NIP. 19730802 199803 2 002


3. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A.
NIP. 19721121 199903 1 002


4. Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 Nopember 2015
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,05
Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cumlaude *

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://www.iainpsp.ac.id>

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA
SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

**DITULIS OLEH : RAMLI SIHOMBING
NIM : 11 210 0033**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 14 Nopember 2015

Dekan



Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : RAMLI SIHOMBING
Nim : 11 210 0033

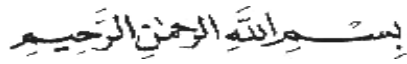
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah

Judul di atas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada faktor yang utama dan yang paling dominan sebagai penyebab perceraian.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan peneliti menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu: editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sangat beragam. Namun, peneliti hanya fokus pada faktor yang paling dominan. Faktor yang paling utama dan yang paling dominan sebagai penyebab perceraian yaitu, faktor yang pertama karena tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yakni jika dihitung lebih besar biaya pengeluaran dari pada pendapatan yang diperoleh, faktor yang kedua isteri *nusyuz* yang tidak menghormati dan menghargai suaminya sebagai imam dan pemimpin dalam rumah tangga, dan faktor ketiga yaitu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara kedua belah pihak (*syiqaq*) yang tidak dapat didamaikan lagi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI DESA SIPOGU KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH” ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak H. Mhd. Mahmud,Lc,MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada IBUNDA & AYAHANDA tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan dan keberhasilan buat penulis.
5. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa dan masyarakat serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman penulis yang sejawad seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua. AMIN YA ALLAH.

Padangsidimpuan, 14 Nopember 2015
Penulis

RAMLI SIHOMBING
NIM. 11 210 0033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Perceraian.....	12
2. Rukun dan Syarat Perceraian.....	15
3. Hukum Menjatuhkan Talak.....	17
4. Alasan-alasn Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	19
5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	19
B. Kajian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Metodologi Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38

2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3. Keadaan Penduduk.....	40
4. Agama dan Pendidikan.....	41
B. Subjek dan Informan.....	42
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
F. Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Deskripsi Data.....	49
1. Faktor Utama dan Paling Dominan Yang Menyebabkan Perceraian di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.....	50
B. Analisis.....	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa.¹ Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir bathin sebagai tanda bahwa seseorang telah

¹Musthafa Mansyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

²Tim Penyusun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 5.

memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari, termasuk dalam kaitan akhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan penanggungjawab nafkah lahir maupun bathin bagi isteri dan anak-anaknya, sebaliknya isteri akan menjadi ibu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya. Firman Allah SWT Qs. al-A'raf: 189

مَلَأْتُهَا فَلَمَّا إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ
مِنْ لَّنْ كُونَنَّ صَالِحًا أَتَيْنَا لِيَن رَّبُّهُمَا اللَّهُ دَعَا أَثْقَلَتْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمْلًا ح
الشَّكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhan seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.³

Menurut al-Qur'an perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rahmah). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT.Toha Putra, 1989), hlm.176.

أَهْوَاءَهُمْ وَاتَّبَعُوا أَعْمَالَهُمْ سُوْءَ لَهُمُ زُجْنَ كَمَنْ رَبِّهِ مِّنْ بَيْنَةٍ عَلَىٰ كَانَ أَفَمَنْ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.*⁴

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam, kalimat “sangat dianjurkan” disini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan didalamnya seperti saling tolong-menolong dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang agama Islam. Untuk itulah dalam pernikahan diperlukan rukun-rukun tertentu.⁵ Hukum Islam juga menetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera karena keliarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci.⁶

Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT.Toha Putra, 1989), hlm. 678.

⁵Ali Imran, *Fiqh II*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 3.

⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 13.

perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah mempunyai pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.⁷

Pernikahan merupakan anugerah dari Allah SWT, karena melalui pernikahan seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami isteri.⁸ Berdasarkan itu, al-Qur'an dan hadits-hadits sering menegaskan betapa pentingnya pernikahan. Seperti dalam Qs. ar-Rum:

21

رَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا ۚ أَنْفُسُكُمْ مِنْكُمْ ۚ لَكُمْ خَلْقٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ۚ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتَدِلُّوكَ فِي أَنْوَاعٍ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁹

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm.782.

⁸Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri*, (Bogor: Cahaya 2004), hlm.20.

⁹Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra 1989), hlm. 324.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan manusia dapat mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya:

1. Melestarikan keturunan;
2. Memelihara nasab (*status*);
3. Menyelamatkan masyarakat dari berkurangnya moral;
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak;
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit;
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan spritual;
7. Menumbuhkan kasih sayang orangtua kepada anak.¹⁰

Selain itu juga perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah menciptakan alam ini. Perkawinan yang bersifat umum dan menyeluruh itu salah satu cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada ummatnya untuk melakukan pernikahan.¹¹Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi SAW yang artinya:

“Kawinilah perempuan-perempuan yang kamu cintai yang subur karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

¹⁰Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orangtua dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 11-12.

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2003), hlm.78.

Melakukan pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat manusia telah mencapai kematangan psikologis dan biologis, sertayang telah dewasa ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹² Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka saat itu juga sudah menimbulkan akibat hukum dan menetapkan hak suami isteri serta kewajiban keduanya selaku suami isteri dalam keluarga, yaitu hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami.¹³

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni pada dasarnya nikah itu menyangkut sebuah akad atau ikatan yang mengakibatkan adanya pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dan kebolehan bersenggama antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹⁴ Namun, untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda bukan merupakan hal yang mudah, dalam kehidupannya kadang terbentur dengan berbagai masalah yang antara lain

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 9.

¹³Tithami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 153.

¹⁴Tim Penyusun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 5.

menyangkut masalah ekonomi, watak yang keras di salah satu pihak dan berbagai perbedaan lainnya. Jika perbedaan-perbedaan tersebut di atas tidak diantisipasi dengan cepat akan mengarah pada pertengkaran dan berujung pada perceraian.¹⁵

Pada saat sekarang ini angka perceraian yang terjadi dimasyarakat cukup tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami dan isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, istri *nusyuz* dan tidak menghormati suami, suami yang penjudi dan pemabuk, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor-faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Terkadang, dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan diantara kedua belah pihak. Percekocokan dalam menangani permasalahan keluarga ada pasangan suami isteri yang dapat mengatasinya dengan mudah. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang beranggapan bahwa perceraian merupakan suatu jalan pintas yang harus ditempuh dalam mengatasi masalah keluarga.¹⁶ Seperti yang dialami oleh keluarga bapak Abdul Kohar dengan isterinya ibu Maslina. Pasangan ini telah menikah selama 14 tahun dan berakhir pada perceraian yang disebabkan isteri selalu mengeluh dan tidak dapat menerima keadaan bahwa penghasilan suaminya yaitu bapak Abdul Kohar tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Isteri selalu merasa

¹⁵Syaifuddin, Masyarakat Desa Sipogu, *Wawancara Pribadi*, 30 Mei 2015.

¹⁶Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 172.

kurang dan akhirnya pertengkaran antara suami dan isteri sering terjadi sehingga berujung pada perceraian.

Berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah perceraian yang terjadi pada masyarakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi dan memilih faktor utama dan yang paling dominan sebagai penyebab kerusakan rumah tangga. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dibahas dalam skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai macam pertanyaan yang bisa muncul sehubungan dengan faktor-faktor penyebab perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan skripsi ini adalah:

Apa faktor utama atau yang paling dominan yang menyebabkan perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui apa faktor utama yang paling dominan yang menyebabkan perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Memenuhi persyaratan bagi penulis dalam upaya mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.¹⁷

¹⁷Farida Hamis, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), hlm.144.

2. Penyebab yaitu alasan, maksudnya suatu faktor ataupun alasan yang mendorong terjadinya sesuatu hal.¹⁸
3. Perceraian artinya melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹⁹
4. Desa Sipogu merupakan lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saat ini desa tersebut telah berubah nama menjadi Lingkungan II Suka Maju Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya terdapat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya: teori-teori tentang pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum

¹⁸*Ibid*, hlm. 293.

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001 edisi III), hlm. 954.

Islam, sebab-sebab putusnya perkawinan, serta kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang dimaksudkan sebagai langkah operasional yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, dan teknik analisa data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari deskripsi data yaitu faktor-faktor penyebab perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori, dalam tulisan ini penulis hanya memaparkan beberapa faktor yang paling utama dan paling dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian serta diikuti dengan analisis.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh diberi sebutan dengan kata “*thalaq*” yaitu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹

Menurut istilah *syara'* perceraian yaitu:

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri*”.²

Sedangkan menurut Hukum Positif ialah “suatu keadaan dimana antara seorang suami dengan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan bathin yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan, melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.”³

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal ini terjadi dalam hal talak, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191.

²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7 (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 206.

³Yayan Sofyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 173-174.

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan baik melalui talak maupun melalui putusan Pengadilan.

Dilihat dari aspek Subjek Hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian maka perceraian dibagi dua.⁴ *Pertama, Cerai Talak*. Yang dimaksud dengan cerai talak yaitu apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menceraikan isterinya, kemudian isteri menyetujuinya. *Kedua, Cerai Gugat*, yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁵

Dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan dalam surat at-talaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁵*Ibid*, hlm. 80-81.

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: PT.Toha Putra, 1989), hlm. 24.

⁷Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 30.

Dalam ajaran Islam perceraian prinsipnya dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW yaitu: *“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalaq atau perceraian”*.⁸

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa thalaq atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya.

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada 4 yaitu:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan tali perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan disyaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit,

⁸Ibnu Majah *Al-Hadits*, (Semarang: Jilid II), hlm. 728.

termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

b. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Isteri itu masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suami oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad

nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak

- ` Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya. demikian pula niat talak atau masih berada dalam fikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.

d. Qashdu (sengaja)

Yaitu bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.⁹

3. Hukum Menjatuhkan Talak

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm.201-204.

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri dalam tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. tempat perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau thalak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *thalak* itu dengan berbagai penahanan.

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak timbul.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op-Cit*, hlm. 211.

- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. tindakan itu memudharatkan isterinya.
- d. *Haram* thalak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.¹¹

4. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 Kmpilasi Hukum Islam

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berat yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 201.

5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan karena beberapa hal, yaitu:¹²

a. Nusyuz

Nusyuz artinya meninggikan atau terangkat. Kalau isteri *nusyuz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya. Sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara defenitive *nusyuz* diartikan dengan “kedurhakaan isteri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT atasnya”.¹³

Nusyuz itu juga dapat diartikan dengan durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat

¹²Amiur Nuruddin, *Op.Cit.*, hlm. 206.

¹³Amir Syarifuddin, *Op-Cit.*, hlm. 190.

mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁴ Nusyuz tidak datang dari isteri tetapi dapat juga datang dari suami. Firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Dalam rumah tangga suami merupakan seorang pemimpin dan juga mempunyai tanggungjawab terhadap isterinya begitu besar. Jadi kedurhakaan isteri itu haram hukumnya dan bisa menggugurkan nafkah. Berarti merupakan suatu kewajiban bagi seorang isteri menaatinya.

Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا صَلَّحْتُ قُنَيْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 143.

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{١٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁶

Kemungkinan *nusyuz* dari suami terhadap isterinya antara lain dapat terjadi dalam bentuk kelalaian untuk memenuhi kewajibannya pada isteri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin.

Allah SWT benar-benar memerintahkan agar kaum wanita (isteri) agar mematuhi suaminya dengan penuh kerelaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi, laki-laki dilarang untuk mencari-cari alasan agar bisa seenaknya menganiaya isterinya yang patuh dan taat dengan perintahnya.

Namun demikian, boleh saja bagi suami menghukum isterinya dengan tidak memberi nafkah kalau dia durhaka terhadapnya, sampai dia kembali taat. Karena isteri itu meninggalkan kewajibannya taat kepada suami, maka suaminya boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.

¹⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 123.

Jika diketahui bahwa isterinya telah bersikap *nusyuz* maka suaminya harus bertindak sebagai berikut:

1. Menasehati isterinya dengan baik
2. Jika isteri tidak memperhatikan maka harus pisah tidur
3. Jika tidak dihiraukan pula maka isterinya boleh dipukul dengan pukulan yang tidak berat.¹⁷

b. *Syiqaq*

Syiqaq artinya perselisihan. Yang dimaksud perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami isteri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antar suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran,¹⁸ misalnya: isteri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangga sudah terancam hancur maka diangkatlah dua orang *hakam* untuk menyelidiki masalah yang menyangkut suami dan isteri.

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan Undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 76 ayat 1 menyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri.

Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk surah an-Nisa ayat 35

¹⁷Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1994), hlm. 250.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 278.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
 يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.*¹⁹

Penunjukan *hakam* (penengah) dalam menangani kericuhan problema masalah rumah tangga dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara lebih mengetahui karakter sifat keluarga mereka, dan akan lebih mudah dalam mendamaikan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan antara suami isteri.

Apabila sengketa itu datang dari suami isteri atau dari salah satunya, maka *hakam* menceraikan dengan talak *ba'in*, kalau sengketa datang dari pihak isteri, maka keduanya dipisahkan bukan dengan talak tetapi dengan *khulu'* atau tebusan.

Apabila kedua *hakam* belum mendapatkan kata sepakat, maka hakim memerintahkan kepada kedua *hakam* tersebut untuk mengulangi penyelidikannya. Kalau tetap tidak sependapat, maka hakim mengangkat *hakam* lain, *hakam* berkewajiban menyampaikan pendapatnya kepada hakim

¹⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 30.

yang memeriksa perkaranya dan hakim wajib menjalankan keputusan kedua *hakam* tersebut.

Dua orang *hakam* itu disyaratkan waras akalnya dan sama-sama muslim. Keduanya tidak disyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, sehingga diperbolehkan mengangkat *hakam* dari luar lingkungan keluarga. Namun, dalam surat an-Nisa ayat 35 tersebut di atas hanya bersifat anjuran, karena keluarga dipandang lebih mengetahui masalahnya.

c. Isteri Tidak Diberi Nafkah

Dalam istilah fiqh, nafkah berarti suatu kewajiban yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya.²⁰ Maksudnya ialah suami wajib menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Sedangkan dalam buku pedoman hidup muslim nafkah adalah suatu yang berupa sandang, pangan, dan papan yang harus diberikan seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya.²¹

Firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7

Artinya: Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta

²⁰Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 746.

²¹Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Op-Cit*, hlm. 748.

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah adalah:

- a. Isteri oleh suami, baik isteri dalam arti sesungguhnya (tidak cerai), maupun isteri yang hanya secara hukum saja seperti isteri yang dijatuhi talak raj'i sebelum habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang dicerai oleh suaminya dengan talak ba'in dan ternyata ia hamil.
- c. Kedua ibu bapak oleh anak-anaknya.
- d. Anak yang masih kecil oleh ayahnya.
- e. Pembantu (sahaya) oleh majikannya.
- f. Hewan ternak oleh pemiliknya.

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, isteri wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga, mengasuh anak, dan sebagainya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan isterinya tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaedah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang mengusainya.²²

Wanita yang tidak berhak untuk menerima uang belanja atau nafkah ialah sebagai berikut:

- a. Isteri yang masih kecil atau belum *baligh* yang belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya, kalau yang masih kecil itu

²²H.S.A. al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 146-147.

suaminya sedangkan isterinya sudah *baligh*, maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak isteri sedangkan uzur tidak menerima nafkah itu dipihak suami.

- b. Apabila isteri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.
- c. Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan si perempuan tidak memperhatikan larangan suaminya.
- d. Apabila isteri berpuasa sunat atau beri'tikaf sunat.
- e. Apabila si isteri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar utangnya.
- f. Apabila si isteri diculik oleh orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.
- g. Apabila si isteri *nusyuz*, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.²³

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa standar nafkah wajib itu seukuran agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Seukuran itulah seseorang wajib memberi nafkah, apabila hal tersebut terjadi maka hal itu sangat tergantung pada kemampuan orang yang memberi nafkah. Yang terpenting dalam menjaga keharmonisan pernikahan adalah kesadaran suami

²³ *Ibid*, hlm. 148.

isteri terhadap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam hal ini suami dan isteri mempunyai kedudukan dan hak Sesungguhnya sebagai berikut:

- a. Suami adalah sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga
- b. Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan kedudukan isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁴

Selain kesadaran pasangan suami isteri terhadap hak yang mereka miliki, mereka juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang bersifat umum kepada pasangan suami isteri adalah sebagai berikut:

- a. Suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- b. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami ataupun isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁵

Pasangan suami isteri penting untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya agar saling dapat melengkapi diantara keduanya. Kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dapat meningkatkan saling memahami dan saling pengertian diantara pasangan suami isteri.

²⁴Tim Dirjend Binbaga Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjend Binbaga Islam, 1998), hlm. 40-41.

²⁵*Ibid*, hlm. 41.

Selain kewajiban yang bersifat umum yang diuraikan di atas, adapula kewajiban suami isteri yang bersifat khusus. Kewajiban suami yang bersifat khusus dalam sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal dan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami isteri
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak;
 3. Biaya pendidikan bagi anak.²⁶

Dari kewajiban khusus suami yang disebutkan di atas, tampak jelas bahwa suami mempunyai tugas yang cukup berat. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Suami juga berkewajiban untuk membimbing, melindungi dan mendidik isterinya agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Oleh sebab itu, seorang suami dituntut untuk memiliki kematangan baik dari aspek ekonomi maupun ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama.

Kelalaian suami melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Artinya kelanggengan pernikahan tidak bisa dipertahankan. Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga diawali oleh

²⁶*Ibid*, hlm. 42.

permasalahan ekonomi. Karena kesiapan suami dari aspek ekonomi dan mental sangat penting dalam sebuah pernikahan.

Al-qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.²⁷

Oleh karena itu agar keluarga tetap harmonis maka bagi suami merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan lahir bathin isterinya. Namun, kadangkala dalam hal nafkah seorang kepala keluarga merasa berat hati dalam memberikannya kepada isteri dan anak-anaknya. Kalaupun memberi, semua itu pasti dilakukan dengan penuh keterpaksaan dan dibarengi dengan omelan. Pada akhirnya, semua itu akan menjadikan hubungan keluarga dingin membeku, isteri tidak lagi menghormati suaminya atau durhaka, dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus untuk kemudian membuahkan perceraian.

²⁷Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.190.

Kewajiban memberi nafkah gugur apabila terjadi salah satu keadaan di bawah ini.²⁸

- d. Isteri *nusyuz* (mendurhakai suami), atau ia tidak memenuhi kebutuhan biologis suami sehingga suami tidak berhasil melakukan hubungan badan dengannya.
- e. Isteri yang diceraikan dengan talak raj'i dan masa iddah telah habis.
- f. Ibu bapak yang kaya, sementara anaknya fakir, tidak memiliki pendapatan lebih dari kebutuhan sehari-hari.
- g. Anak laki-laki yang sudah dewasa dan anak perempuan yang telah menikah.

Standar ekonomi keluarga merupakan faktor utama untuk menentukan sejauh mana keperluan tanggungan seseorang itu patut dipenuhi. Tingkat pendapatan ekonomi suatu keluarga atau rumah tangga merupakan faktor yang banyak memicu suatu perpecahan yang sering terjadi ataupun sikap kedurhakaan isteri terhadap suami yang kerap kali berakhir perceraian. Hal ini terjadi karena kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara baik. Oleh karena itu, kesiapan suami dari aspek ekonomi dan mental sangat penting dalam sebuah perkawinan.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa suami isteri dapat diceraikan dengan putusan hakim. Misalnya karena suami tidak memberi

²⁸Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *Op-Cit*, hlm. 748.

nafkah apabila suami dan isteri tersebut tidak mempunyai kekayaan yang jelas.

Imam-imam tersebut beralasan:

1. Suami yang mukalaf berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula. Sebagaimana Allah SWT Menjelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 229

Kita mengetahui bahwa tanpa nafkah tidak mungkin suami dapat memelihara isteri dengan baik. Allah SWT menerangkan dalam surat al-Baqarah ayat 231

2. Apabila hakim berhak memutuskan perceraian karena suami cacat jasmani, maka tindakan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya dapat dikatakan lebih menyakitkan dan menganiaya isteri bila dibanding dengan cerai karena cacatnya suami. Maka cerai yang disebabkan suami tidak dapat memberi nafkan lebih patut.

d. *Khulu'*

Khulu' merupakan perceraian yang diminta oleh isteri kepada suaminya, tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami. Hanya saja isteri

memberikan ganti sebagai tebusan kepada suaminya yang disebut dengan iwadh.²⁹

Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dan dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* adalah firman Allah SWT dalam suat al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid karena terjadi kehendak si isteri, meskipun *khulu'* merupakan hak isteri,

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 141.

namun hak talak tetap berada di tangan suami. Hanya saja, prosesnya dilakukan dengan dan atas desakan isteri.

Khulu' dapat dipandang sah dan jatuh, apabila memenuhi persyaratan rukun-rukunnya. Yang termasuk rukun *khulu'* ada 4 yaitu:

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Iwadh atau uang ganti
Iwadh merupakan sejumlah harta yang diambil oleh suami dari isteri karena isteri mengajukan *khulu'*. Syarat dari iwadh ini hendaknya harta tersebut layak untuk dijadikan sebagai mas kawin.
- d. Shigat *Khulu'*
Maksudnya adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya akad *khulu'*.

Ukuran harta yang ada dalam *khulu'* yaitu:

1. Harta yang dibayarkan oleh isteri yang meminta cerai kepada suaminya adalah sebesar jumlah mahar yang diberikan dalam akad nikah oleh suaminya
2. Jumlahnya setengah dari jumlah mahar
3. Jumlahnya melebihi jumlah mahar jika isteri menyetujui
4. Tidak memberi harta sama sekali, karena suami menolak pemberian harta yang dimaksudkan, tetapi *khulu'*nya tetap dilaksanakan. Artinya bukan isteri tidak membayar iwadh kepada suaminya, tetapi suaminya yang menolak pemberian dari isteri.³⁰

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 148.

Menurut Imam Syafi'i ukuran *khulu'* tidak dipatok, tetapi standarnya merujuk pada jumlah mahar yang pernah diterima oleh isterinya. Oleh karena itu, jika seorang suami waktu menikahi isterinya membayar mahar dengan al-Qur'an surat al-Fatihah dengan cara membacakannya maka jika terjadi *khulu'*, istrinya dapat mengembalikannya dengan cara yang sama.

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Elly Maryati Pane, Nim. 04.210.259 Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Angkola Barat)”**. Peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudari Maryati Pane tersebut merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitiannya adalah merupakan salah satu faktor yang utama dan yang paling dominan yang menyebabkan perceraian yang terjadi di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam penelitian tersebut, saudari Elly Maryati Pane berkesimpulan bahwa berdasarkan analisa statistik (perhitungan korelasi *Product moment*) pengaruh antara tingkat pendapatan ekonomi keluarga terhadap perceraian di Kecamatan Angkola Barat cukup signifikan, yaitu ditemukan angka korelasi sebesar 0,5725. Kemudian hipotesa yang berbunyi ada pengaruh

yang signifikan antara tingkat pendapatan ekonomi keluarga terhadap perceraian di Kecamatan Angkola Barat, diterima karena $t_{hitung} 4,5787 > t_{tabel} 1,68205$.

Dalam penelitian saudari Elly Maryati Pane juga dijelaskan bahwa sangat besar pengaruh antara tingkat pendapatan ekonomi keluarga terhadap perceraian di Kecamatan Angkola Barat. Hal ini sesuai dengan hasil yang diteliti yaitu sebesar 32,78%.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa saudari peneliti hanya melihat seberapa besar pengaruh penghasilan keluarga sebagai penyebab perceraian, sehingga dapat diartikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Elly Maryati Pane yaitu berpengaruh atau tidaknya keharmonisan rumah tangga jika pendapatan ekonominya melemah. Dan hal ini berbeda dengan penelitian peneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada penelitian ini peneliti memaparkan beberapa faktor yang utama dan yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan peneliti telah memperoleh data bahwa tingkat pendapatan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab perceraian di desa tempat penelitian peneliti.. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Elly Maryati Pane yaitu tempat penelitiannya, tempat penelitian saudari Elly Maryati Pane yaitu Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan tempat penelitian penulis berada di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Bila ditinjau dari sifat penelitian ini maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif.¹ *Research deskriptif* artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (misalnya: wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.³

Oleh karena itu peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendiskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan dari data

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakareta: UI Press, 1986), hlm. 10.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.93.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan apa adanya yang terdapat di lapangan. Maka data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang penting dalam membantu penulisan penelitian ini, sementara bahan-bahan yang didapatkan di perpustakaan dimaksudkan sebagai dasar dalam membangun tinjauan pustaka.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴

Kemudian untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari masyarakat. Untuk melengkapi data-data penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tentang faktor-faktor penyebab perceraian.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Wilayah desa Sipogu Kecamatan Pinangsori memiliki luas

⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

8,27 KM².⁵ Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun saat ini desa tersebut telah berganti menjadi Kelurahan Sori Nauli Lingkungan II Suka Maju Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengambilan lokasi ini karena mengingat di desa tersebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian dan penulis hanya fokus pada faktor yang utama dan yang paling dominan saja. Selain itu yang menyebabkan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian merupakan sekitar tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data yang dibutuhkan tentang faktor-faktor perceraian tersebut.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dari bulan Mei sampai dengan penelitian ini selesai.

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk secara keseluruhan di lokasi tempat penelitian peneliti dengan jumlah kepala keluarga 302 KK. Bila dilihat dari jenis kelamin maka jumlah penduduk desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

⁵Kepala Desa Sipogu, *Wawancara Pribadi*, 03 Juni 2015, di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah Penduduk Desa Sipogu Menurut Jenis Kelaminnya

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	804
2	Perempuan	1008
	Jumlah	1812

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Pinangsori 2014

Tabel di atas menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu perempuan berjumlah 1008 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 804 jiwa. Dan ini menunjukkan selisih antara laki-laki dengan perempuan adalah 204 jiwa.

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi kelangsungan hidup penduduk mayoritas adalah pertanian dan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan masyarakat yang hidup bergantung pada sektor pertanian, perkebunan yang ditanami sawit dan karet dan juga pedagang. Disamping itu juga peternakan yang dikelola secara tradisional, selain itu juga berprofesi sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, dan lain sebagainya.

4. Agama dan Pendidikan

Manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga dengan penduduk yang berada di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah adalah manusia

yang beragama. Diketahui bahwa 93% adalah memeluk agama Islam dan 7% adalah penduduk yang memeluk agama Kristen.

Dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa kegiatan beragama di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan dengan baik dan hal ini ditandai dengan pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid/surau, wirid yasiin dan majelis taklim bagi penduduk yang beragama Islam. Begitu juga penduduk yang beragama Kristen mereka beribadah menurut kepercayaan mereka dengan hikmat.

Pendidikan mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, karena itu setiap komunitas masyarakat berusaha untuk meningkatkan pendidikannya dan meningkatkan taraf hidup mereka ini antara lain tampak dari semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang Perguruan Tinggi.

B. Subjek Dan Informan

1. Subjek

Subjek penelitian artinya subjek yang diteliti oleh peneliti.⁶ Yang merupakan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah melaksanakan perceraian sejak tahun 2004 sampai dengan November 2014. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek atau sampel sebanyak 19 pasangan suami isteri, karena 19 pasangan tersebut terdapat faktor yang paling dominan

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 122.

sebagai penyebab terjadinya perceraian. Penetapan sampel tersebut berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik jika diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari berbagai macam segi”.⁷

2. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁸

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.⁹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan.
- b. Tokoh masyarakat (mencakup tokoh adat, alim ulama, *hatobangon*) yang memberikan informasi kepada peneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian.

⁷ *Ibid*, hlm. 115.

⁸ *Ibid*, hlm. 122.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan penelitian ini memerlukan data-data yang akurat baik yang diperoleh dari lapangan maupun yang berupa dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini bisa disebut juga data asli.¹⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor penyebab perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinansori Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang digunakan untuk menguatkan atau membandingkan antara pernyataan responden dengan teori yang ada.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

¹¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa Indonesia, pedoman ejaan yang disempurnakan, dan inseklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*). Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹²

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja dan dimana saja seputar faktor-faktor penyebab perceraian di desa tersebut, tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman wawancara langsung ke hadapan informan. Dengan demikian informan dapat lebih santai dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

b. Observasi (pengamatan)

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008), hlm. 82.

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini.¹³ Peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁴ Dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa cacatan, data monografi desa, jumlah keluarga yang sudah melaksanakan perceraian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

¹⁴*Ibid*, hlm. 156.

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.¹⁵

F. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis kemudian di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Secara garis besar analisis yang ditempuh dengan cara mengorganisasi data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti. pengorganisasian data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan mendiskripsikan data sesuai konteks masalah, ditambah melalui pengumpulan catatan lapangan dan artikel atau catatan hasil studi terdahulu.

Dalam hal ini, teknik analisa yang dilaksanakan dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 31.

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis. Hal ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul.¹⁶
2. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Deskripsi data yaitu memaparkan dan menguraikan data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
4. Kesimpulan yakni membuat dari beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilaksanakan.¹⁷

¹⁶Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pislitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 18.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Bila ditinjau dari sifat penelitian ini maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksploratif.¹ *Research deskriptif* artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (misalnya: wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.³

Oleh karena itu peneliti bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendiskripsikan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan, lalu dikomparasikan dari data

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakareta: UI Press, 1986), hlm. 10.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.93.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti berusaha memaparkan apa adanya yang terdapat di lapangan. Maka data yang diperoleh di lapangan merupakan data yang penting dalam membantu penulisan penelitian ini, sementara bahan-bahan yang didapatkan di perpustakaan dimaksudkan sebagai dasar dalam membangun tinjauan pustaka.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴

Kemudian untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari masyarakat. Untuk melengkapi data-data penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah tentang faktor-faktor penyebab perceraian.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Wilayah desa Sipogu Kecamatan Pinangsori memiliki luas

⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

8,27 KM².⁵ Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun saat ini desa tersebut telah berganti menjadi Kelurahan Sori Nauli Lingkungan II Suka Maju Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengambilan lokasi ini karena mengingat di desa tersebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian dan penulis hanya fokus pada faktor yang utama dan yang paling dominan saja. Selain itu yang menyebabkan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian merupakan sekitar tempat tinggal peneliti sehingga peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian data dan pengumpulan data yang dibutuhkan tentang faktor-faktor perceraian tersebut.

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai dari bulan Mei sampai dengan penelitian ini selesai.

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk secara keseluruhan di lokasi tempat penelitian peneliti dengan jumlah kepala keluarga 302 KK. Bila dilihat dari jenis kelamin maka jumlah penduduk desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

⁵Kepala Desa Sipogu, *Wawancara Pribadi*, 03 Juni 2015, di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah Penduduk Desa Sipogu Menurut Jenis Kelaminnya

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	804
2	Perempuan	1008
	Jumlah	1812

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Pinangsori 2014

Tabel di atas menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu perempuan berjumlah 1008 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 804 jiwa. Dan ini menunjukkan selisih antara laki-laki dengan perempuan adalah 204 jiwa.

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi kelangsungan hidup penduduk mayoritas adalah pertanian dan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan masyarakat yang hidup bergantung pada sektor pertanian, perkebunan yang ditanami sawit dan karet dan juga pedagang. Disamping itu juga peternakan yang dikelola secara tradisional, selain itu juga berprofesi sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, dan lain sebagainya.

4. Agama dan Pendidikan

Manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga dengan penduduk yang berada di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah adalah manusia

yang beragama. Diketahui bahwa 93% adalah memeluk agama Islam dan 7% adalah penduduk yang memeluk agama Kristen.

Dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa kegiatan beragama di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan dengan baik dan hal ini ditandai dengan pelaksanaan sholat berjama'ah di masjid/surau, wirid yasiin dan majelis taklim bagi penduduk yang beragama Islam. Begitu juga penduduk yang beragama Kristen mereka beribadah menurut kepercayaan mereka dengan hikmat.

Pendidikan mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, karena itu setiap komunitas masyarakat berusaha untuk meningkatkan pendidikannya dan meningkatkan taraf hidup mereka ini antara lain tampak dari semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai kejenjang Perguruan Tinggi.

B. Subjek Dan Informan

1. Subjek

Subjek penelitian artinya subjek yang diteliti oleh peneliti.⁶ Yang merupakan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah melaksanakan perceraian sejak tahun 2004 sampai dengan November 2014. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek atau sampel sebanyak 19 pasangan suami isteri, karena 19 pasangan tersebut terdapat faktor yang paling dominan

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 122.

sebagai penyebab terjadinya perceraian. Penetapan sampel tersebut berpedoman kepada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik jika diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari berbagai macam segi”.⁷

2. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁸

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh pewawancara. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.⁹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang sudah melaksanakan perkawinan.
- b. Tokoh masyarakat (mencakup tokoh adat, alim ulama, *hatobangon*) yang memberikan informasi kepada peneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian.

⁷ *Ibid*, hlm. 115.

⁸ *Ibid*, hlm. 122.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan penelitian ini memerlukan data-data yang akurat baik yang diperoleh dari lapangan maupun yang berupa dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini bisa disebut juga data asli.¹⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor penyebab perceraian di desa Sipogu Kecamatan Pinansori Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang digunakan untuk menguatkan atau membandingkan antara pernyataan responden dengan teori yang ada.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

¹¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa Indonesia, pedoman ejaan yang disempurnakan, dan inseklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*). Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹²

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, dimana peneliti bebas menanyakan apa saja dan dimana saja seputar faktor-faktor penyebab perceraian di desa tersebut, tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya peneliti tidak membawa pedoman wawancara langsung ke hadapan informan. Dengan demikian informan dapat lebih santai dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti.

b. Observasi (pengamatan)

¹²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008), hlm. 82.

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini.¹³ Peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi simulasi dimana si pengamat diharapkan dapat mensimulasikan keinginannya pada sumber yang dituju, sehingga subjek dan informan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁴ Dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa cacatan, data monografi desa, jumlah keluarga yang sudah melaksanakan perceraian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yakni pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

¹⁴*Ibid*, hlm. 156.

1. Membandingkan data dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.¹⁵

F. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan analisis kemudian di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Secara garis besar analisis yang ditempuh dengan cara mengorganisasi data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti. pengorganisasian data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan mendiskripsikan data sesuai konteks masalah, ditambah melalui pengumpulan catatan lapangan dan artikel atau catatan hasil studi terdahulu.

Dalam hal ini, teknik analisa yang dilaksanakan dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 31.

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis. Hal ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul.¹⁶
2. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Deskripsi data yaitu memaparkan dan menguraikan data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.
4. Kesimpulan yakni membuat dari beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilaksanakan.¹⁷

¹⁶Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pislitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 18.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan

Di lingkungan masyarakat desa Sipogu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah ada beberapa faktor utama atau yang paling dominan dari beberapa faktor yang ada yang menjadi penyebab perceraian di desa tersebut. Faktor yang pertama yakni tingkat pendapatan ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu kebutuhan makan, tempat tinggal, maupun kebutuhan untuk biaya sekolah anak. Jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh karena mata pencaharian masyarakat di desa tersebut adalah sebagai petani yang penghasilannya sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,- per bulan. Kemudian faktor kedua yang paling dominan adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara kedua belah pihak yakni antara suami dan isteri yang disebut dengan istilah *syiqaaq*. Pertengkaran antara kedua belah pihak tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain karena kesalahfahaman diantara mereka, karena tidak saling pengertian satu sama lain dan lain sebagainya. Dan faktor yang terakhir yang paling dominan adalah karena isteri tidak menghormati dan menghargai suaminya yang disebut dengan *nusyuz*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya menikah pada usia matang agar lebih bisa menghadapi persoalan dalam rumah tangga sehingga perceraian tidak terjadi karena dalam membina rumah tangga itu sangat banyak rintangan dan masalah yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak.
2. Kepada pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya lebih mengetahui apa sebenarnya yang menjadi hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Isteri harus mengetahui kodratnya sebagai perempuan dan lebih bisa menghormati suami karena suami merupakan imam bagi keluarga, begitu juga dengan suami harus bisa menyayangi isteri dan anak-anaknya dan memenuhi hak mereka.
3. Kepada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan, khususnya yang pasangan ekonominya masih rendah lebih berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik. Berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara bertukar fikiran kepada orang yang lebih tua. Kemudian pasangan suami isteri hendaknya sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami isteri. Dan isteri boleh saja ikut serta membantu suami untuk mencari nafkah dengan ikhlas hati demi terciptanya keluarga yang bahagia tanpa merasa terbebani.

4. Kepada orangtua hendaknya memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anaknya yang telah menikah agar pernikahan mereka langgeng dan harmonis tanpa ada permasalahan baik dari faktor ekonomi yang masih rendah sehingga tidak menyebabkan adanya percekocokan antara suami dan isteri. Terlebih kepada isteri agar tidak memaksakan kehendaknya kepada suami dan menghilangkan sikap egois.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Kamus lengkap bahasa Indonesia terbaru*, Jakarta: Sandro Sanjaya, tt.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Pustaka Litera Antar
Nusa, 2003.
- Amini Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istri*, Bogor: Cahaya 2004
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke
Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha
Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2010.
- Hamis Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, tt.
- H.S. Sastracarita, *Kamus lengkap bahasa Indonesia terbaru*, Jakarta: Sandro
Sanjaya, 1999.

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- MasyhurMusthafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Terjemah oleh Ali Hasan Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- M.Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: ISAF, 1999.
- Mulyanto dkk, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Pislitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- RofiqAhmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- RuslanRosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- SabiqSayid, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- SaebaniBeni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- SyaifudddinAzwar, *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- SyarifuddinAmir, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2003
- SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami dkk, *Fiqh Munakahat kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Tim Penyusun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1*, Surabaya: Arkola, tt.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Winardi, *Pengantar Tentang Sistem-Sistem Ekonomi*, Jakarta: Karya, 1977.
- Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama	: Ramli Sihombing
Tempat/Tanggal Lahir	: Sipogu /16 November 1992
Alamat	: Kelurahan Sori Nauli, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah
Nama Orangtua	
Ayah	: Bisman Sihombing
Ibu	: Robia Panjaitan
Pekerjaan Orangtua	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Kelurahan Sori Nauli, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Sipogu tamat tahun 2004
2. MTs Mushtafawiyah Purba Baru tamat tahun 2007
3. Mas Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

RAMLI SIHOMBING
NIM. 11.210 0033



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN PINANGSORI
KELURAHAN SORI NAULI**

Kode Pos : 22654

mor : 42/LW/2015
np : -
: Balasan Pemberian data dan Informasi

Kepada Yth :
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan**
Di-
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidimpuan dengan Nomor In.19/D.6b/PP.00.9//2015 tentang penyelesaian skripsi. Sehubungan hal tersebut maka kami Lurah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dibutuhkan dalam rangka Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Bapak/Ibu Atas Nama:

Nama : **RAMLI SIHOMBING**
NIM : 11 210 0033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Lingkungan II Suka Maju Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori

Dengan Judul **"TINGKAT PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN DI KELURAHAN SORI NAULI KECAMATAN PINANGSORI"**.

Sehubungan hal tersebut maka kami Lurah Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dimaksud. Demikian hal ini kami sampaikan, akhir kata kami ucapkan terimakasih atas perhatiannya.

SORI NAULI, 09 NOVEMBER 2015
LURAH SORI NAULI


SARIALA SARUKSUK
PENATA
 NIP : 19640630 198602 2 003